

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya, hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan kehendak dari pembuat undang-undang. Adanya perbedaan mengenai surat keterangan status diri dari calon mempelai dengan yang ada pada kenyataan merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak lain. Perbedaan identitas calon mempelai yang tidak sesuai dengan kenyataannya dapat menimbulkan pembatalan perkawinan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan serta terhadap pihak ketiga.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian yaitu *deskripsi analitis*, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan *analisis kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan lain-lain, serta terdapat kelalaian dalam pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali bagi suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga, suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.